



## GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang menyebabkan kondisi darurat telah berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi dan pelayanan publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, namun pada sisi lain penyelenggaraan urusan pemerintahan harus tetap berjalan guna segera melakukan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat Jakarta;
- c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh untuk memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan penegakkan hukum penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
10. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.
12. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.
13. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
14. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi adalah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta.
15. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome* virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

16. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
17. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
18. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah Kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah Kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
19. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masa pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang diperlakukan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Alat Kesehatan adalah instrumen, alat-alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
22. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
23. Limbah Medis Covid-19 adalah semua limbah medis B3 yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas layanan kesehatan maupun tempat isolasi dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas, berupa alat-alat kesehatan, obat, alat pelindung diri yang telah digunakan/dipakai bagi penanggulangan Covid-19.
24. Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
  - a. orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;

- b. Orang dengan salah satu gejala/tanda Infeksi Saluran Pernapasan Akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* Covid-19; atau
  - c. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
25. *Probable* adalah seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Berat/*acute respiratory distress syndrome*/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid -19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*.
26. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*.
27. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi Covid-19.
28. Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.
29. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
30. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Pasal 2

Penanggulangan Covid-19 berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. pelindungan;
- c. kemanfaatan;
- d. kepentingan umum;
- e. transparan;
- f. kemitraan dan kolaborasi;
- g. kesadaran hukum; dan
- h. efektivitas.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pelindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran Covid-19;
- b. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan;

- c. memberikan pelindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19;
- d. memberikan pelindungan, dan kepastian hukum bagi petugas, aparat pelaksana penanggulangan Covid-19, dan masyarakat;
- e. membangun kemitraan dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI/Kepolisian, dan pemerintah daerah lain;
- f. meningkatkan efektivitas Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam manajemen penanggulangan Covid-19; dan
- g. mensinergikan penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pelaksanaan PSBB;
- d. pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi;
- e. kemitraan dan kolaborasi;
- f. pemulihan ekonomi dan pelindungan sosial;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- h. pendanaan; dan
- i. ketentuan pidana.

## BAB II

### TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

##### Tanggung Jawab

#### Pasal 5

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan Covid-19 bertanggung jawab:

- a. melaksanakan surveilans dan penilaian risiko penularan Covid-19 dari tingkat rukun warga sampai dengan tingkat provinsi;
- b. menyediakan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;

- c. meningkatkan penanggulangan Covid-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan, dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
- d. menyediakan alat pelindung diri bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
- e. menyediakan sarana, prasarana, Obat, Alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus Covid-19;
- f. membantu pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksin kepada masyarakat;
- g. menyediakan sarana tempat Isolasi terkendali, pemberian pelayanan kesehatan dan kebutuhan pangan dan bantuan dalam bentuk lain bagi pasien terkonfirmasi Covid-19;
- h. meningkatkan tata kelola pemeriksaan Covid-19;
- i. melaksanakan penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus terkonfirmasi melalui *rapid test* dan/atau *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) test*;
- j. menyediakan dukungan psikososial bagi petugas penanggulangan Covid-19, pasien dan masyarakat;
- k. menyediakan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid-19; dan
- l. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

## Bagian Kedua

### Wewenang

#### Pasal 6

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan Covid-19 berwenang:

- a. melaksanakan upaya terpadu penanggulangan Covid-19;
- b. melakukan pemeriksaan, pelacakan, Isolasi dan pengobatan terhadap penderita;
- c. melakukan pengawasan aktivitas/kegiatan masyarakat;
- d. melakukan penegakan disiplin kepatuhan protokol pencegahan Covid-19;
- e. menetapkan status wabah/kejadian luar biasa;
- f. memberikan insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
- g. memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa dalam penanggulangan Covid-19;
- h. melakukan pengaturan terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dalam hal pelayanan, sumber daya, dan sistem pencatatan pelaporan untuk percepatan penanggulangan Covid-19;

- i. melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19; dan
- j. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Setiap Orang dalam penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya pelindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dan bentuk lainnya dalam masa pandemi Covid-19;
- b. ikut serta dalam upaya penanggulangan penularan pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. memperoleh informasi mengenai penanggulangan Covid-19.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Pelindungan Kesehatan Individu

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang berada di Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan pelindungan kesehatan individu, yang meliputi:
  - a. menggunakan Masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya;
  - b. mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas;
  - c. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menerapkan PHBS pencegahan Covid-19;
  - e. mengikuti kegiatan penelusuran Kontak Erat;

- f. melakukan Isolasi bagi pasien terkonfirmasi pada lokasi yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi; dan
  - g. melakukan karantina pada Kontak Erat penderita yang ditentukan oleh petugas kesehatan yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Masker, penerapan PHBS pencegahan Covid-19, dan melaksanakan Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf f diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang tidak menggunakan Masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa:
  - a. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; atau
  - b. denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang yang tidak melaksanakan Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dikenakan upaya paksa untuk ditempatkan pada lokasi Isolasi yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi.
- (3) Pengenaan sanksi dan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan pendampingan oleh Perangkat Daerah terkait, dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (4) Setiap melakukan pengenaan sanksi dan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP mendata nama, alamat dan nomor induk kependudukan untuk dimasukan ke dalam sistem elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi dan upaya paksa diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 2

#### Pelindungan Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 10

Pelindungan kesehatan masyarakat dilakukan di tempat dan fasilitas umum, yang meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata;
- b. satuan pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. transportasi umum;

- e. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
- f. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- g. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- h. area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

**Pasal 11**

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
  - a. melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan
  - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembubaran kegiatan;
  - d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. pembekuan sementara izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
  - a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi pada perkantoran/tempat kerja;
  - b. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada perhotelan/penginapan lain yang sejenis, tempat wisata dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya; dan
  - c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tempat industri dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya,

dan dapat didampingi dari unsur Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 12

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan belajar mengajar wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
  - a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 di lingkungan satuan pendidikan; dan
  - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar peserta didik atau tenaga kependidikan.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif; dan/atau
  - c. penghentian sementara kegiatan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada satuan pendidikan, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 13

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan keagamaan wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
  - a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 di lingkungan tempat ibadah;
  - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengguna tempat ibadah; dan
  - c. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.

- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota/Bupati Administrasi dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada tempat ibadah, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 14

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
  - a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19;
  - b. pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi;
  - c. pembatasan waktu operasional; dan
  - d. manajemen kebutuhan lalu lintas.
- (2) Pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap sarana transportasi umum dan sarana transportasi perseorangan.
- (3) Pembatasan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap sarana dan prasarana transportasi umum.
- (4) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Bagi setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, yang mengulangi secara berturut-turut pelanggaran tidak melaksanakan

kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif;
- b. pembekuan sementara izin; dan/atau
- c. pencabutan izin.

(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada tiap moda transportasi, manajemen kebutuhan lalu lintas, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 15

(1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dalam menyelenggarakan kegiatan makan di tempat, wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:

- a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan
- b. membatasi jumlah pengunjung.

(2) Pelaku usaha warung makan yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembubaran kegiatan; dan/atau
- c. penghentian sementara kegiatan.

(3) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab rumah makan, kafe, atau restoran yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembubaran kegiatan;

- d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. pembekuan sementara izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan pendampingan oleh unsur Perangkat Daerah terkait, dan dapat didampingi Kepolisian dan/atau TNI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan masyarakat pada warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 16

- (1) Pedagang kaki lima/lapak jajanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f pada lokasi binaan, lokasi sementara serta lokasi tertentu lainnya, wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan
  - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung.
- (2) Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara serta lokasi tertentu lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. terhadap pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
  - b. terhadap Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi tertentu lainnya dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan masyarakat pada kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara serta lokasi tertentu lainnya, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 17

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
  - a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung; dan
  - c. melaporkan hasil pemeriksaan terkait Covid-19 kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur

### Pasal 18

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, dalam menyelenggarakan kegiatan wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
  - a. melaksanakan edukasi dan menerapkan protokol pencegahan Covid-19; dan
  - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung;
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan.

- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur Perangkat Daerah terkait, Kepolisian dan/atau TNI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PSBB

##### Bagian Kesatu

##### PSBB

##### Pasal 19

- (1) Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Gubernur dapat mengajukan permohonan penetapan PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Gubernur dapat menetapkan kebijakan untuk menjalankan PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana mestinya.
- (3) Kebijakan untuk menjalankan PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu diberitahukan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta sebelum ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan untuk menjalankan PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Peningkatan Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi Kontak Erat, Suspek, *Probable*, Konfirmasi atau pelaku perjalanan, pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan baik milik pemerintah maupun swasta wajib:
  - a. melaporkan dan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat dan/atau Dinas Kesehatan;
  - b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan kapasitas ruangan dan jangkauan Kontak Erat;
  - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
  - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi dari pekerja terkonfirmasi;
  - e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi dari pekerja terkonfirmasi; dan
  - f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terkonfirmasi.
- (2) Pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan baik milik pemerintah maupun swasta, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembubaran kegiatan;
  - d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. pembekuan sementara izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.
- (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria Kontak Erat atau Suspek berdasarkan penyelidikan epidemiologi dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* atau Tes Cepat Molekuler.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB V

### PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

#### Bagian Kesatu

##### Pemanfaatan Teknologi Informasi

###### Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Surveilans epidemiologi informatika untuk kepentingan publik dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.
- (2) Kegiatan Surveilans epidemiologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- menyediakan data yang lengkap, akurat dan terkini situasi penanggulangan Covid-19 untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan program;
  - memastikan adanya konsistensi dan akurasi data terkait Covid-19 dari setiap tingkatan;
  - menyampaikan informasi data terkini kepada publik terkait dengan situasi Covid-19; dan
  - melakukan langkah-langkah yang tepat dalam penanganan Covid-19 di tingkat masyarakat.

###### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang berdomisili dan/atau beraktivitas di Provinsi DKI Jakarta wajib mengikuti kegiatan Surveilans epidemiologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dengan mengisi data pribadi.
- (2) Hasil pengisian data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses dengan melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam kegiatan Surveilans epidemiologi informatika, meliputi:
- perencanaan;
  - perolehan dan pengumpulan data dan informasi epidemiologi;
  - pengolahan dan analisa data dan informasi epidemiologi;
  - penyimpanan data dan informasi epidemiologi;
  - pemutakhiran data dan informasi epidemiologi; dan
  - penampilan, pengumuman dan penyebarluasan data dan informasi epidemiologi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan Surveilans epidemiologi informatika diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyebarluasan Informasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyebarluasan informasi mengenai cara penanggulangan Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyebarluasan informasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI  
KEMITRAAN DAN KOLABORASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membangun kemitraan dan kolaborasi penanggulangan Covid-19 bersama-sama dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, Kepolisian, TNI, pemerintah daerah lain, dan dunia usaha.
- (2) Kemitraan dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama daerah atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemitraan dan kolaborasi bersama elemen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui Dewan Kota/Kabupaten, Lembaga Musyawarah Kelurahan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Dasawisma dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di tingkat kelurahan dalam penanggulangan Covid-19.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dan kolaborasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### PEMULIHAN EKONOMI DAN PELINDUNGAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu

##### Pemulihan Ekonomi

###### Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya pemulihan ekonomi dengan tujuan:
- memenuhi kebutuhan pangan, menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat;
  - memperkuat dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif dan koperasi;
  - menggerakkan sektor riil dan menjaga dunia usaha tetap kondusif dan berkembang;
  - menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran; dan
  - menjaga iklim investasi dan mendorong kemudahan berusaha.
- (2) Upaya pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
- menyelamatkan dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif dan koperasi;
  - mengembangkan ekonomi digital;
  - mengembangkan ekonomi inovatif perkotaan;
  - mempercepat perizinan terkait investasi dan/atau penanaman modal;
  - memberikan insentif fiskal dan nonfiskal;
  - melakukan sinergi program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan kementerian/lembaga terkait serta pihak lainnya; dan/atau
  - melakukan upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemulihan ekonomi diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedua

##### Pelindungan Sosial

###### Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 melakukan upaya pelindungan sosial.

- (2) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bantuan sosial yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan/atau bantuan non tunai kepada masyarakat terdampak, termasuk warga yang terkonfirmasi Covid-19 yang melakukan Isolasi mandiri melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama bencana non alam Covid-19 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Daftar masyarakat terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pelindungan sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VIII

### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam rangka penguatan dalam pengawasan atas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan penanggulangan Covid-19 dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah.
- (5) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur.

## BAB IX

### PENDANAAN

#### Pasal 28

Pendanaan kegiatan penanggulangan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* atau Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 30

Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus *Probable* atau Konfirmasi yang berada di fasilitas Kesehatan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 32

Setiap orang terkonfirmasi Covid-19 yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas Isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol pencegahan Covid-19, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 201

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
  
TENTANG  
  
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

I. UMUM

Kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan wilayahnya sebagai pusat pemerintah sekaligus sebagai pusat perekonomian nasional yang menciptakan tumbuh dan berkembangnya berbagai aktivitas kegiatan antara lain sosial, politik, budaya, ekonomi dan agama. Bawa berbagai aspek dari aktivitas kegiatan tersebut secara nyata telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan peradaban budaya masyarakat Jakarta yang menempati wilayah seluas 664,01 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Oleh karena itu keberlangsungan berbagai aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat Jakarta harus tetap terus dijaga dan dilindungi termasuk diantaranya dari ancaman bahaya bencana alam maupun bencana non alam.

Bawa badan kesehatan dunia, *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Penyebaran Covid-19 yang berawal dari kota Wuhan di negara China telah meluas di lintas negara termasuk Indonesia yang saat ini sudah semakin meningkat dan meluas pada lintas provinsi dan kabupaten/kota tidak terkecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang terus meningkat.

Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, oleh karena itu Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas, yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditindaklajuti dengan peraturan teknisnya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

Dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas yang ditunjukkan dengan peningkatan kejadian transmisi lokal di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan usulan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Menteri Kesehatan telah menetapkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tanggal 7 April 2020.

Selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberlakukan kebijakan membatasi kegiatan dan aktivitas warga masyarakat untuk berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi tertentu, seperti sekolah, tempat kerja atau tempat usaha, kegiatan keagaman, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan, festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bahwa seiring dengan berjalan waktu penanganan penyebaran Covid-19 tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial karena dampak dari penyebaran Covid-19 telah menurunkan berbagai aktivitas dan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Jakarta yang dapat mengancam dan membahayakan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan peradaban budaya masyarakat Jakarta. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memandang perlu untuk segera diambil satu kesatuan kebijakan yang lebih strategis, terintegrasi dan terencana dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial secara menyeluruh.

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan Covid-19, disusunlah Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 19* yang antara lain mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang, hak dan kewajiban, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemanfaatan teknologi informasi dan penyerbarluasan informasi, kemitraan dan kolaborasi, pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan serta ketentuan pidana.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "perikemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus dilandasi atas pelindungan dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil, beradab dan universal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "pelindungan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelindungan kesehatan masyarakat, pemulihan ekonomi dan pelindungan sosial bagi masyarakat yang rentan dari bahaya dan dampak pandemi Covid-19.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "kepentingan umum" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "transparan" adalah penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan dan kolaborasi" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 secara terpadu harus melibatkan semua elemen masyarakat, instansi pemerintah dan dunia usaha serta pemerintah daerah lain dalam bentuk kemitraan dan kerjasama daerah.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran hukum" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat atas protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan ketentuan peraturan perundangan mengenai penanggulangan Covid-19.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "efektifitas" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus efektif dan efisien dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran belanja daerah sehingga mampu mempercepat penanganan penyebaran Covid-19, pemulihian ekonomi serta pemberian perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat dari dampak pandemi Covid-19.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas..

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pemberian kebutuhan pangan" yaitu:

- a. Pemberian paket sembako bagi masyarakat terdampak, termasuk warga yang terkonfirmasi yang melakukan isolasi mandiri; dan
- b. penyediaan makanan siap saji bagi orang terkonfirmasi Covid-19, termasuk penyediaan minum di lokasi isolasi terkendali milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pelaporan atas dugaan tindak pidana" adalah pelaporan kepada Kepolisian atas perbuatan antara lain:

- a. menimbun, memalsukan dan memperjualbelikan secara tidak sah obat, vaksin, dan alat kesehatan lainnya yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan Covid-19;
- b. memberikan stigma negatif dan diskriminasi pada kasus positif, Kontak Erat, petugas kesehatan dan petugas penunjang lainnya;
- c. memalsukan hasil pemeriksaan dan menyembunyikan data pribadi pada kasus positif;
- d. menghasut orang lain untuk tidak mengikuti *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction/Tes Cepat Molekuler* dan/atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku;

- e. menghasut orang lain untuk tidak mengikuti *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction/Tes Cepat Molekuler* dan/atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku;
- f. menyembunyikan hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction/Tes Cepat Molekuler*, dan/atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku kepada petugas yang berwenang;
- g. menyalahgunakan data pribadi dari hasil kegiatan Surveilans epidemiologi informatika; dan
- h. mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun Limbah Medis Covid-19 di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Masker sesuai dengan standar kesehatan” adalah:

- a. standard Masker bedah dengan kriteria:
  1. *Bacterial Filtration Efficiency*  $\geq 98$ ;
  2. *Particle Filtration Efficiency*  $\geq 98$ ; dan
  3. *Fluid Resistance Minimal* 120 mmHg.
- b. standard masker kain dengan kriteria:
  1. menggunakan kain katun berlapis (minimal 2 lapis);
  2. mudah dibersihkan dan dicuci tanpa berubah bentuk dan ukuran;
  3. kedua sisinya berbeda warna agar dapat diketahui mana bagian dalam dan bagian luar; dan
  4. mampu menutupi area hidung, mulut dan bawah dagu dengan baik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “lokasi Isolasi yang telah ditentukan” adalah Rumah Sakit, Flat Isolasi, Hotel, Penginapan, Wisma atau lokasi yang telah ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenis dan jenjang Pendidikan, termasuk perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Walikota/Bupati Administrasi” adalah Walikota Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan/atau masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelindungan sosial” adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat terdampak” adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat Covid-19, dan masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat Covid-19, dengan kriteria:

- a. berdomisili di Provinsi DKI Jakarta;
- b. masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera;
- c. kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja;
- d. kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang berkurang secara signifikan;
- e. berpenghasilan tidak tetap;
- f. dirumahkan tanpa dibayar/pemotongan gaji; dan/atau
- g. ahli waris dalam satu Kartu Keluarga dari kepala keluarga yang meninggal dunia dan berhak mendapatkan bantuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 2008